



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 21 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2002 di hadapan PPN Kecamatan Raas,

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXX/31/XII/2002 Seri: WH tertanggal 13 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di desa Brakas Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur kemudian pindah di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap ANAK, laki-laki, lahir tanggal 5 Oktober 2004
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sekitar bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam 2 tahun terakhir ini.
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak sating percaya antara satu dengan yang lainnya sehingga sering terjadi pertengkaran yang berujung dengan kata Talak dari pihak pemohon.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 4 Maret 2017 sehingga Pemohon meminta berpisah secara Agama dan Negara kepada Termohon karena memang sudah benar-benar tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi kepercayaan dan tidak bisa lagi hidup bersama antara keduanya, dan Termohon mengabulkannya.
6. Bahwa sejak pertengkaran terjadi 2 (dua) minggu yang lalu pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian,

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku. SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berusaha Mencari Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon; dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Madura selama 3 bulan setelah itu pindah ke Bali;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Astari dari Madura;
- Bahwa pada Maret 2015 Pemohon pernah melihat Termohon keluar berdua dengan Astari menggunakan mobil dan belanja di Mall Matahari;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon sudah tidak percaya lagi pada Termohon yang mengakibatkan hubungansuami istri antara Pemohon dan Termohon menjadi hambar;
- Bahwa Pemohon pernah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada bulan Februari 2017;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 510301210878XXXX yang dikeluarkan oleh Camat Kuta, Kabupaten Badung tanggal 20-10-2012 yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/31/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep tanggal 13 Desember 2002 yang telah dinazzegelekan dan

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tuban Kuta, Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Faidatul Jannah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di Ra'as Sumenep ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Ra'as sekitar 6 bulan setelah itu pindah ke Bali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rafli;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Pemohon dan Termohon sangat dekat satu kawasan kos;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak dua tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon kadang dua hari sekali setelah itu rukun kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Astari yang merupakan tetangga di Ra'as;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pernah dua kali pulang ke Madura tanpa ijin Pemohon namun balik lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut karena tetangga banyak yang melihat Termohon sering keluar dengan Astari bahkan ada yang melihat mereka masuk hotel di Ubud;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah 3 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tuban Kuta Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Faidatul Jannah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sekarang telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ra'as kurang lebih dua bulan setelah itu pindah ke Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafli;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi sangat dekat dengan Pemohon dan Termohon di Tuban;
 - Bahwa kira-kira sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama Astari dari Madura;
 - Bahwa Termohon sudah sering pergi berdua dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah memanggil Astari dan Termohon untuk menasehati dan mereka mengakui telah menjalin hubungan ;
 - Bahwa Saksi sebagai wakil keluarga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2015 yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Astari yang mengakibatkan terjadinya saling tidak percaya dan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi hambar Pemohon untuk Termohon, Pemohon sudah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangganya dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dari akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Maret 2015 karena sering terjadi pertengkaran kira-kira dua hari sekali ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Astari;
- Bahwa Termohon sudah dua kali pulang ke Madura tanpa ijin Pemohon;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan sikap Termohon yang terus menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan Termohon pernah dua kali pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban dan haknya sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa, maka perlu dicarikan sebagai jalan keluar (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang negative lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan lebih dahulu ibarat Sunah dalam Kitab Sunah Ibnu Majah Juz II hal 641 yang artinya;

Artinya: *Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 375.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 11 dari 12

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)